



**PUTUSAN**

Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAID Bin ATO
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/14 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 01 RT 002 RW 001 Kel. Jagapura Lor Kec. Gegesik Kab Cirebon Propinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT TIM tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT TIM tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAID BIN ATO (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" melanggar Pasal 362 KUHP, sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol. : B 6732 TYY tahun 2010, No Rangka : MH35D9001AJ442764, No Mesin : 5D9442820, berikut BPKB motor tersebut, STNK motor tersebut dan kunci kontak kendaraan tersebut. .

## Dikembalikan kepada saksi korban AKROM MAULANA AQIL .

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa **SAID BIN (ALM) ATO** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024, sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Kebon Sayur yang ada di daerah Kandang Besar Rt. 011 Rw. 004 Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 15.00 Wib, pada saat Terdakwa melewati Kebon Sayur yang ada di daerah Kandang Besar Rt. 011 Rw. 004 Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa melihat melihat sebuah motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol. : B 6732 TYY milik saksi korban AKROM MAULANA AQIL yang diparkir dekat gubuk dan Terdakwa melihat ada kunci kontak sepeda motor tersebut diatas bale bambu yang ada digubug tersebut, karena keadaan lokasi tersebut tidak ada orang, maka Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban AKROM MAULANA AQIL mengambil kunci kontak motor tersebut lalu kunci kontak tersebut Terdakwa masukan ke rumah kunci sepeda motor tersebut, dan Terdakwa putar kunci kontak tersebut hingga pada posisi ON, lalu Terdakwa selah sepeda motor tersebut hingga mesinnya hidup, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban AKROM MAULANA AQIL membawa sepeda motor milik korban tersebut dengan Terdakwa kendarai. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kp. Rawa Kuning Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur, dan pada saat sepeda motor tersebut Terdakwa parkir disamping gubug, tiba tiba datang saksi DEDI SUANDI dan saksi RENO SAPUTRA langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor milik korban tersebut di bawa ke Polsek Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban AKROM MAULANA AQIL mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



## 1. Saksi AKROM MAULANA AQIL:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kebon Sayur yang ada di daerah Kandang Besar Rt. 011 Rw. 004 Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol.: B 6732 TYY;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi sedang berkebon lalu saksi melihat sepeda motor miliknya yang sebelumnya terparkir sudah tidak ada, melihat kejadian tersebut saksi mendatangi gubuk dan melihat kunci motor sudah hilang selanjutnya saksi mencari keberadaan sepeda motor di sekitar lokasi namun tidak ketemu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap di daerah Kp. Bali, Rawa Kuning Cakung Jakarta Timur, selanjutnya sepeda motor milik saksi dibawa ke Polsek Cakung Jakarta Timur;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

## 2. Saksi DEDI SUANDI:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kebon Sayur yang ada di daerah Kandang Besar Rt. 011 Rw. 004 Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi AKROM MAULANA AQIL.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol.: B 6732 TYY.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban AKROM MAULANA AQIL mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil motor milik korban.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB saksi diberitahukan oleh sdr. RENO SAPUTRA bahwa sepeda motor milik AKROM MAULANA AQIL berada di daerah Rawa Kuning, Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke daerah Rawa Kuning, Cakung Jakarta Timur, dan sesampainya di lokasi saksi melihat Terdakwa sedang duduk di gubuk dan sepeda motor milik korban berada di samping gubuk tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga langsung berhasil menangkap Terdakwa lalu Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor dibawa ke Polsek Cakung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kebon Sayur yang ada di daerah Kandang Besar Rt. 011 Rw. 004 Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah sdr AKROM MAULANA AQIL.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol.: B 6732 TYY;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 15.00 WIB, pada saat Terdakwa melewati Kebon Sayur yang ada di daerah Kandang Besar Rt. 011 Rw. 004 Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat sebuah motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol.: B 6732 TYY milik saksi korban AKROM MAULANA AQIL yang diparkir dekat gubuk dan Terdakwa melihat ada kunci kontak sepeda motor tersebut diatas bale bambu yang ada di gubug tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena keadaan lokasi tersebut tidak ada orang, maka Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban AKROM MAULANA AQIL mengambil kunci kontak motor tersebut lalu kunci kontak tersebut Terdakwa masukan ke rumah kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa putar kunci kontak tersebut hingga pada posisi ON, lalu Terdakwa selah sepeda motor tersebut hingga mesinnya hidup;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban AKROM MAULANA AQIL membawa sepeda motor milik korban tersebut dengan Terdakwa kendarai ke daerah Kp. Rawa Kuning Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut Terdakwa parkir disamping gubug, tiba-tiba datang saksi DEDI SUANDI dan saksi RENO SAPUTRA langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor milik korban tersebut di bawa ke Polsek Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban AKROM MAULANA AQIL mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan spesifikasi warna hitam nomor Polisi: B 6732 TYY tahun 2010 nomor Rangka: MH35D9001AJ442764 nomor Mesin: 5D9442820 berikut BPKB motor tersebut, STNK asli kendaraan tersebut dan kunci kontak kendaraan tersebut barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa di persidangan dan berkaitan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kebon Sayur yang ada di daerah Kandang Besar Rt. 011 Rw. 004 Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah AKROM MAULANA AQIL;
- Bahwa barang yang menjadi objek pencurian adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol.: B 6732

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YYY tahun 2010, No Rangka: MH35D9001AJ442764, No Mesin: 5D9442820;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa melihat sepeda motor korban yang diparkir dekat gubuk, terdakwa melihat kunci kontak motor tersebut berada di atas bale bambu dalam gubuk, karena situasi sepi, Terdakwa mengambil kunci kontak tersebut, Terdakwa memasukkan kunci ke motor dan menyalakan mesinnya, Terdakwa membawa motor tersebut ke daerah Kp. Rawa Kuning
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB di daerah Kp. Bali, Rawa Kuning, Cakung Jakarta Timur oleh saksi DEDI SUANDI bersama warga setelah mendapat informasi dari RENO SAPUTRA.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban AKROM MAULANA AQIL mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal tersebut dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil
3. Sesuatu Barang
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

## Ad.1. BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Barangsiapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "*barang siapa*" atau "*hi*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah BENAR Terdakwa Bernama SAID bin ATO (alm) sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "*barangsiapa*" ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

## Ad.2. Mengambil

Menurut pendapat ahli hukum pidana Prof. Simons yang dimaksud dengan "mengambil" adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya. Perbuatan mengambil sudah selesai jika benda tersebut sudah pindah tempat.

Sementara itu, Prof. Noyon-Langemeijer menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah setiap tindakan untuk membawa barang ke dalam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya, memutuskan hubungan antara barang dengan pemilik semula secara langsung.

Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. R. Soesilo yang menyatakan "mengambil" berarti dengan sengaja menaruh sesuatu barang dalam penguasaannya secara melawan hak. Siapa yang menaruh barang dalam penguasaannya, dialah yang melakukan perbuatan mengambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa melewati Kebon Sayur di daerah Kandang Besar Rt. 011 Rw. 004 Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur, Terdakwa melihat sebuah motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol.: B 6732 TYY milik saksi korban AKROM MAULANA AQIL yang diparkir dekat gubuk dan melihat kunci kontak sepeda motor tersebut di atas bale bambu yang ada di gubug tersebut, kemudian karena lokasi tersebut sepi, Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan saksi korban mengambil kunci kontak motor tersebut lalu memasukkannya ke rumah kunci sepeda motor, memutar kunci kontak hingga posisi ON dan menghidupkan mesin, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kp. Rawa Kuning Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur, dimana perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi DEDI SUANDI yang mendapat informasi dari saksi RENO SAPUTRA tentang keberadaan motor curian tersebut, yang kemudian berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Cakung Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "mengambil" telah terpenuhi menurut hukum.

## A.d.3 Unsur Sesuatu Barang

Mengenai unsur "sesuatu barang", menurut pendapat ahli hukum pidana Prof. R. Soesilo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Sementara itu menurut Prof. Simons, yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, yang meliputi segala macam benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa objek yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol.: B 6732 TYY tahun 2010 dengan No. Rangka MH35D9001AJ442764 dan No. Mesin 5D9442820 beserta kelengkapannya berupa BPKB Asli Nomor H-08843159, STNK asli kendaraan, dan kunci kontak kendaraan, dimana barang tersebut adalah milik saksi korban AKROM MAULANA AQIL yang memiliki nilai ekonomis sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan saksi korban yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, dan barang tersebut telah disita sebagai barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan dan diakui oleh para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "sesuatu barang" telah terpenuhi karena sepeda motor beserta kelengkapannya yang menjadi objek dalam perkara ini merupakan benda berwujud yang dapat dipindahkan (benda bergerak) dan memiliki nilai ekonomis, sehingga telah memenuhi kriteria sebagai "barang" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Ad.4. Unsur Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Mengenai unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", menurut pendapat ahli hukum pidana Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menerangkan bahwa "kepunyaan orang lain" berarti bahwa benda tersebut harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan kata lain barang tersebut bukan milik pelaku secara keseluruhan. Sementara itu menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, kepemilikan atas barang tidak perlu berupa kepemilikan mutlak dalam konteks hukum perdata, melainkan cukup jika pada saat perbuatan dilakukan, barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku melainkan dalam kekuasaan orang lain yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol.: B 6732 TYY tahun 2010 yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi korban AKROM MAULANA AQIL, dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya barang bukti berupa BPKB Asli Nomor H-08843159 dan STNK asli kendaraan tersebut yang telah diperlihatkan dalam persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi korban AKROM MAULANA AQIL yang menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang diparkir di dekat gubuk saat dia sedang berkebun, dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi DEDI SUANDI dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa



yang menyatakan bahwa ia mengambil motor tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi AKROM MAULANA AQIL.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi karena sepeda motor yang menjadi objek dalam perkara ini secara keseluruhan adalah milik saksi korban AKROM MAULANA AQIL yang dibuktikan dengan kepemilikan BPKB dan STNK atas nama saksi korban, serta Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak kepemilikan atas sepeda motor tersebut baik seluruhnya maupun sebagian.

**Ad. 5. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", menurut pendapat ahli hukum pidana Prof. Simons menerangkan bahwa istilah "maksud untuk memiliki" berarti adanya kehendak dari pelaku untuk memanfaatkan suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan "melawan hukum" berarti bahwa kehendak untuk memiliki tersebut bertentangan dengan hak orang lain. Sementara itu menurut Prof. Noyon-Langemeijer, unsur "memiliki secara melawan hukum" mengandung pengertian bahwa pelaku menyadari bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan ia tidak berhak untuk menguasainya, namun ia tetap melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menguasai barang itu seolah-olah sebagai miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang melihat sebuah motor Yamaha Vega ZR warna hitam milik saksi korban AKROM MAULANA AQIL terparkir di dekat gubuk dengan kunci kontak yang berada di atas bale bambu, dengan sengaja dan sadar telah mengambil kunci kontak tersebut dan menggunakannya untuk menghidupkan mesin motor tanpa seizin pemiliknya, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke daerah Kp. Rawa Kuning Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur, dimana perbuatan Terdakwa tersebut jelas menunjukkan adanya maksud untuk menguasai motor tersebut sebagai miliknya sendiri, dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah melawan hukum karena dilakukan tanpa hak dan tanpa izin dari pemilik yang sah yaitu saksi AKROM MAULANA AQIL, hal mana dikuatkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa ia mengambil motor tersebut tanpa seizin pemiliknya dan mengakibatkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi karena perbuatan Terdakwa yang mengambil motor milik korban tanpa izin dan membawanya pergi jelas menunjukkan kehendak untuk memiliki atau menguasai motor tersebut secara melawan hukum, dimana Terdakwa menyadari bahwa ia tidak memiliki hak atas motor tersebut namun tetap melakukan perbuatannya dengan maksud untuk menguasai motor tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol.: B 6732 TYY tahun 2010, No. Rangka MH35D9001AJ442764, No. Mesin 5D9442820, beserta BPKB Asli Nomor H-08843159, STNK asli kendaraan, dan kunci kontak kendaraan tersebut, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP yang menyatakan apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, oleh karena barang bukti tersebut adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar milik saksi korban AKROM MAULANA AQIL yang dibuktikan dengan BPKB dan STNK atas namanya dan telah diakui kepemilikannya dalam persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban AKROM MAULANA AQIL.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
2. Perbuatan terdakwa merugikan saksi AKROM MAULANA AQIL

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SAID Bin ATO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa
  - 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol.: B 6732 TYY tahun 2010, No. Rangka MH35D9001AJ442764, No. Mesin 5D9442820, beserta BPKB motor tersebut, STNK motor tersebut, dan kunci kontak kendaraan tersebut, dikembalikan kepada saksi AKROM MAULANA AQIL.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2025, oleh kami, RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERU KUNTJORO, S.H. M.H, dan IMMANUEL, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARYATI, S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh ARIA BUDI SETA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

HERU KUNTJORO,SH,MH

TTD

RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.

TTD

IMMANUEL,SH,MH

Panitera Pengganti,

TTD

MARYATI, S.H., M.H.